



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/I/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN NOMOR 71/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/XI/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon tidak memenuhi syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
- a. Berita Acara Nomor : 78/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019.
 - b. Berita Acara Klarifikasi Nomor 09/PK.01-BA/1609/Kab/I/2019 Tentang Klarifikasi atas Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 3 Atas Nama **LIU MENNA ERSANDA**.
 - c. Berita Acara Pleno Nomor: 10/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/I/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 71/HK.03.1-kPT/1609/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DALAM RANGKA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Mencoret nama Saudari **LIU MENNA ERSANDA** dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berasal dari **PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Daerah Pemilihan OGAN KOMERING ULU SELATAN 2 Nomor Urut 3**, dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri di keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya.

KEDUA : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 424 (Empat Ratus Dua Puluh Empat) yang terdiri dari 257 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) Calon Laki-laki dan 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Calon Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II surat keputusan ini.

KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad

Tembusan kepada YTH. :

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Ketua BAWASLU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Arsip.